

PERAN *E-HEALTH* SEBAGAI REFORMASI PELAYANAN KESEHATAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA

Lili Marlinah, SE, MM

Amik BSI Bekasi

lili.lrh@bsi.ac.id

ABSTRAK

E-health adalah sebuah aplikasi berbasis internet atau sistem informasi dan teknologi yang berkaitan dengan industri pelayanan kesehatan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan layanan melalui akses internet cepat, efisiensi dan efektivitas baik dari segi waktu maupun biaya, serta keterpaduan antara kualitas dari proses medis dan bisnis. Konsep yang ditawarkan *e-health* meliputi produk, sistem, dan layanan dalam informasi kesehatan. *E-health* merupakan bidang yang muncul sebagai intereksi antara informatika medis, data kesehatan masyarakat dan informasi bisnis kesehatan dengan mengacu pada pelayanan kesehatan dan informasinya yang disampaikan melalui internet dan teknologi terkait. Dengan adanya peran *e-health* maka diharapkan terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Kata kunci: *e-health*, informasi, teknologi, pelayanan, kesehatan, masyarakat

I. PENDAHULUAN

Pada tahun 1948 World Health Organisation memberikan definisi Kesehatan, WHO menyebutkan bahwa pengertian kesehatan adalah sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Menjaga kesehatan memerlukan kesadaran dimulai dari diri sendiri, dari keluarga dan dari kehidupan bermasyarakat. Pada Kamis 24 Agustus 2017 Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan bahwasanya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya menjaga kesehatan masih sangat rendah, pernyataan ini didukung oleh data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 mengenai tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan hanya 20 persen dan data sementara yang tengah dihimpun oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan kesadaran akan kesehatan pada masyarakat Indonesia hanya 17,6 persen. Saat ini kemajuan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan telah melahirkan inovasi baru bagi perkembangan kemajuan dunia kesehatan khususnya di Indonesia. Kesehatan menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi tanpa adanya hambatan karena kesehatan tidak lagi mengenal batas (*unlimited*) baik ruang dan waktu. Informasi kesehatan yang dibutuhkan dapat dengan mudah diakses dimanapun kita berada, konsultasi kesehatan dan edukasi kesehatan bisa didapat melalui pelayanan online secara real-time. Pada tahun 2011 Kementerian Kesehatan telah mengembangkan program layanan masyarakat melalui *e-health* yakni sebuah aplikasi berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Sampai tahun 2018 ini penerapan konsep *e-health* telah memiliki manfaat yang besar bagi pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses layanan kesehatan yang cepat, efektif dan efisien.

Sejalan dengan pelaksanaan *e-health*, adanya program *e-ktp* yang diluncurkan oleh pemerintah menjadi dukungan penuh untuk pelaksanaan keberhasilan *e-health*. Dalam program teknologi *e-ktp* yang menggunakan *micro chip* dapat menyimpan data administrasi kependudukan dan daftar *history* kesehatan pemilik *ktp* tersebut. Sehingga melalui *e-ktp* dapat terekam semua data kesehatan pasien yang memudahkan pihak rumah sakit dan dokter dalam melayani kesehatan pasien tanpa harus bertanya kepada pasien tersebut ataupun keluarganya pada saat *emergency*. Pelaksanaan program *e-health* masih memerlukan dukungan banyak pihak, sebagai fondasinya maka regulasi pemerintah terkait program *e-health* harus jelas, tujuan dan manfaat program *e-health* harus nyata yakni memudahkan pelayanan bagi masyarakat, bisa mempercepat waktu pendaftaran, meningkatkan kualitas pelayanan pasien berdasarkan resume medis pasien serta bisa merekam data pasien dan menjaga kualitas data tersebut dengan pelayanan terpadu berdasarkan pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terekam dalam sistem teknologi informasi *e-ktp*. Peran *e-health* diharapkan mampu membantu pemerintah dalam menggalakan program kesehatan bagi masyarakat, pelaksanaan

program *e-health* dapat dikatakan sebagai reformasi pelayanan kesehatan ke arah yang lebih maju karena dengan *e-health* Indonesia bisa memiliki data riwayat kesehatan penduduknya dengan valid, maka dengan adanya *e-health* pelayanan kesehatan menjadi lebih berkualitas karena akses layanan kesehatan menjadi lebih hemat waktu, lebih mudah dilakukan, lebih murah biayanya bagi masyarakat yang tinggal diluar kota dan yang terpenting tidak perlu harus ke Ibukota atau ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

II. LANDASAN TEORI

Dalam Teori H.L Blum bahwasanya untuk menciptakan kondisi sehat diperlukan suatu keharmonisan dalam menjaga kesehatan tubuh karena kondisi sehat secara holistik bukan saja kondisi sehat secara fisik melainkan juga spiritual dan sosial dalam bermasyarakat. Selanjutnya dalam teori H.L Blum diuraikan empat faktor utama yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat secara determinan, yakni faktor perilaku/gaya hidup (*life style*), faktor lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya), faktor pelayanan kesehatan (jenis cakupan dan kualitasnya) dan faktor genetik (keturunan), dimana keempat faktor tersebut saling berinteraksi dan memberikan sumbangan besar terhadap kesehatan perorangan dan derajat kesehatan masyarakat. Dari keempat faktor tersebut, faktor perilaku manusia merupakan faktor terbesar dan memiliki tingkat kesulitan untuk penanganannya, karena perilaku manusia menjadi dasar atau fondasi kesehatan dimana bila berperilaku baik dan hidup sehat maka tingkat kesehatan akan tinggi, sebaliknya bila perilaku buruk maka kesehatan akan mengikutinya. Begitu juga dengan faktor lingkungan masyarakat, karena lingkungan hidup juga sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat tersebut untuk menjaga kesehatan atau sebaliknya.

Pelayanan publik merupakan program pemerintah yang telah disusun sebagai konsep untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesehatan adalah kebutuhan utama selain kebutuhan pendidikan dan kebutuhan ekonomi lainnya. Pelayanan kepada masyarakat telah diatur dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah Indonesia, sebagai landasan hukumnya adalah ;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/ KEP/M.PAN/7/2003 (memperbaiki keputusan sebelumnya) tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 25/ KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 26/ KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 741 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota

Pelayanan Kesehatan sebagai salah satu bentuk pelayanan public memiliki konsep pelayanan kesehatan dimana upaya kesehatan dipandang sebagai suatu tindakan untuk menjaga, merawat dan meningkatkan derajat kesehatan individu ataupun masyarakat. Dalam mengimplementasikan program pelayanan kesehatan, diperlukan anggaran pemerintah belanja negara (APBN) untuk menunjang program kesehatan di Indonesia. Sebagaimana telah ditentukan oleh Pemerintah, maka anggaran bidang kesehatan tetap dijaga sebesar 5%. Dalam APBN 2018, anggaran kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, baik dari sisi *supply side* maupun layanan, upaya kesehatan *promotif preventif*, serta menjaga dan meningkatkan kualitas program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM) bagi penerima bantuan iuran (PBI) hingga menjangkau 92,4 juta jiwa.

Sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pemerintah telah berkomitmen untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan 5% dari belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, anggaran untuk sektor kesehatan mencapai Rp 111 triliun atau sekitar lima persen dari total belanja pemerintah senilai Rp 2.220,7 triliun. Berikut ini kutipan anggaran kesehatan dari situs kemenkeu :

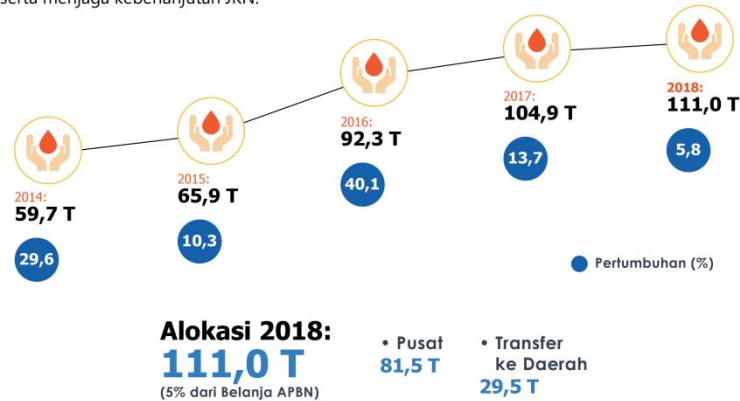


ANGGARAN KESEHATAN

#APBN2018

Anggaran Kesehatan naik Rp0,8 T dari RAPBN 2018.

- Meningkatkan supply side dan layanan, upaya kesehatan promotif preventif, serta menjaga keberlanjutan JKN.



Sasaran Target (sementara)

Program Indonesia Sehat
92,4 juta orang

Kesetaraan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR
1,8 juta orang

Penyedia sarana fasilitas kesehatan yang berkualitas
49 RS/Balkes

Imunisasi untuk anak usia 0-11 bulan
92,5%

Sertifikasi obat dan makanan
74,0 ribu

Indikator Kesehatan

Tahun	2017	2018
Stunting	29,6%	28,8%
Persalinan di Fasilitas Kesehatan	81%	82%
Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	83%	86%



Arah Kebijakan

- Meningkatkan dan memperbaiki distribusi faskes dan tenaga kesehatan.
- Penguatan program promotif dan preventif yang diarahkan untuk penyakit tidak menular dan program untuk ibu hamil & menyusui.
- Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program JKN.
- Meningkatkan peran Pemda untuk supply side dan peningkatan mutu layanan.

www.kemenkeu.go.id

Gambar 1. Anggaran Kesehatan 2018

Pada APBN kesehatan tahun 2018 telah difokuskan pada upaya preventif (pencegahan) atas berbagai penyakit, sementara kuratif (pengobatan) bagi masyarakat melalui berbagai jenis program kesehatan yang saat ini telah dicanangkan oleh pemerintah seperti dibentuknya Badan penyelenggara jaminan kesehatan (BPJS), dikeluarkannya kartu Indonesia sehat (KIS), Jaminan kesehatan nasional (JKN) yang sudah diupayakan berjalan dengan sistem yang terintegrasi dan *On line*. Di Indonesia penggunaan teknologi informasi untuk menunjang bidang kesehatan telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan yang dilakukan melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor. Berikut gambaran 5 focus rancangan anggaran kesehatan 2018:



Gambar 2. Fokus Rencana Anggaran Kesehatan 2018

Dikeluarkannya program e-health sebagai interaksi antara informatika medis, kesehatan masyarakat dan bisnis, mengacu pada pelayanan kesehatan dan informasinya yang disampaikan atau ditingkatkan melalui internet dan teknologi. Sementara itu Lembaga Internasional World Health Organisation yang disingkat dengan WHO mendefinisikan konsep e-health; *E-health is used as information and communication technologies (ICT) for health*. Dan WHO telah mengeluarkan resolusi berkaitan dengan undang-undang e-health bernomor 58.28 tahun 2005. Dimana dalam peraturan tersebut WHO menyerukan bahwa setiap negara harus memiliki konsep e-health yakni:

- Menyusun rencana strategis jangka panjang untuk mengembangkan layanan e-health di berbagai bidang di kesehatan baik untuk administrasi kesehatan, kerangka legal dan regulasi, infrastruktur serta mekanisme kemitraan publik dan swasta
- Mengembangkan infrastruktur Teknologi Informasi Komputer untuk e-health
- Membangun kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga profit untuk mendukung e-health,
- Mengembangkan e-health yang menjangkau masyarakat, khususnya yang rawan terhadap permasalahan kesehatan (*vulnerable*) dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- Memobilisasi kerjasama lintas sektor dalam mengadopsi norma dan standar e-health, evaluasi, prinsip-prinsip *cost-effectiveness* dalam e-health untuk menjamin mutu, etika dan keamanan dengan tetap mengedepankan kerahasiaan, privasi, *equity* dan *equality*.
- Mengembangkan *center of excellence* dan jejaring e-health
- Mengembangkan model sistem informasi kesehatan masyarakat untuk *surveilans*, respon dan *emergency*.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Pada penulisan ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif yaitu dengan cara mencari informasi tentang gejala yang ada, didefinisikan dengan jelas mengenai tujuan yang akan dicapai, mengumpulkan data sebagai bahan untuk membuat penulisan ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *e-health* dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan baru yang memiliki inovasi dalam pertukaran informasi medis, kesehatan masyarakat dan hal-hal yang berkaitan dengan jasa pelayanan dan informasi kesehatan yang ditingkatkan melalui saluran internet dan teknologi. Kemunculan *e-health* adalah sebagai bentuk kemajuan perkembangan informasi dan teknologi, serta adanya kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang terpadu; cepat, efisien dan efektif. Penerapan program kesehatan berbasis Internet dengan konsep *e-health* ini telah mulai diluncurkan di Indonesia bekerjasama dengan rumah sakit, Departemen Kesehatan, Instansi pemerintahan terkait, lembaga pendidikan, pihak swasta, dan provider telekomunikasi. Program ini mulai diterapkan dengan menata sistem administrasi informasi rumah sakit secara internal, sejalan dengan penerapan *e-KTP* (Elektronik Kartu Tanda Penduduk) maka antara sistem *e-health* dan *e-ktp* saling terintegrasi dalam merekam data-data kesehatan secara singkat, dimana pada data pemegang *e-ktp* dapat mengakses juga data kesehatan atau *e-health* nya.

Di Indonesia perkembangan *e-health* belum bisa menyamai kemajuan negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, New Zealand, Singapore, Jerman, Perancis dan lainnya. Namun seiring dengan kemajuan teknologi dunia kesehatan maka informasi mengenai kesehatan, kedokteran dan situs-situs kesehatan tumbuh dan berkembang sehingga bisa mengedukasi masyarakat untuk tetap menjaga hidup sehat dan berkualitas. *E-health* menjadi salah satu bentuk reformasi bidang kesehatan karena melalui pelaksanaan *e-health* diharapkan masyarakat Indonesia bisa hidup berkualitas, *e-health* memiliki peran penting diantaranya meningkatkan transparansi informasi dan akuntabilitas proses perawatan kesehatan di Rumah Sakit, Mengurangi tingkat kesalahan pencatatan administratif, diagnostik dan kesesuaian pengobatan, efisiensi biaya administratif dan mendukung program *paperless* karena sudah berbasis online.

Aplikasi *e-health* yang digunakan untuk program kesehatan diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan dunia kesehatan, dimana aplikasi *e-health* harus memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Situs *e-health* yang baik harus memiliki tingkat keamanan tinggi, karena data yang diolah dan ditransmisikan adalah data yang bersifat rahasia (*confidential*).
2. Situs *e-health* harus diatur bisa menjaga kerahasiaan atau privasi untuk setiap user karena data yang disimpan tidak boleh dipublikasikan
3. Situs *e-health* berisikan informasi yang valid, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Situs *e-health* harus bisa membangun *Interactivity* (forum interaktif) untuk bertukar informasi antar *user e-health* dengan kejelasan informasi
5. Situs *e-health* harus bisa diakses dengan baik dan cepat, navigasi yang baik dan fitur *searching* yang mudah dipahami.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Peran *e-health* di Indonesia membutuhkan dorongan dari instansi terkait yakni kementerian kesehatan, lembaga pendidikan dan pihak swasta agar bersama-sama mampu mensosialisasikan penggunaan *e-health* ke berbagai daerah terutama ke pelosok daerah yang belum mendapatkan layanan kesehatan secara baik. Pengembangan *e-Health* pun perlu harus terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna layanan kesehatan, sehingga akan tercipta *e-health* yang terintegrasi, tepat sasaran dan mampu meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat Indonesia.

Penerapan *e-health* di Indonesia disarankan menggunakan teknologi *m-health*, dikarenakan penduduk Indonesia telah banyak yang menggunakan ponsel seluler maka layanan *e-health* seharusnya bisa diakses melalui telepon seluler baik melalui *phone call* ataupun *SMS* (Short Message Service) atau akses ke *mobile data*. Dengan demikian, informasi layanan kesehatan dapat di distribusikan tanpa batas sehingga terjadi sinkronisasi terhadap fasilitas *e-ktp* yang dapat digunakan untuk menyimpan data rekam medis masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.depkes.go.id/development/site/jkn/index.php?cid=1612&id=e-health-percepat-capai-target-mdg>

<http://www.who.int/bulletin/volumes/90/5/11-099820/en/>

www.kemkeu.go.id

www.bps.go.id

Undang – Undang RI No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan

Blum, Hendrik L. 1974. Planning for Health, Development and Application of Social Changes Theory. New York: Human Sciences Press

Zainal A. Hasibuan, Ph.D. 2010, Kerangka strategis E-HEALTH Indonesia Optimalisasi Layanan kesehatan Prima